

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtssstaat*), bukan kekuasaan semata (*machtsstaat*).¹ Dalam negara hukum, perlindungan hukum berperan penting karena hukum berfungsi sebagai alat untuk menjamin hak-hak dasar warga negara serta melindungi mereka dari tindakan yang melanggar hak-hak tersebut, baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah.² Hubungan antara negara hukum dan perlindungan hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah simbiosis: di satu sisi, negara hukum menyediakan landasan bagi penerapan perlindungan hukum melalui mekanisme pengadilan yang independen dan regulasi yang adil; di sisi lain, perlindungan hukum memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan efektif dengan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan akses yang merata bagi semua warga negara. Melalui perlindungan hukum, warga negara merasa aman karena hak-haknya diakui, dihormati, dan dapat dipertahankan secara hukum, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan stabilitas dari negara hukum itu sendiri.³

Usaha perlindungan ini juga dibutuhkan dalam penegakan hak cipta di Indonesia. Di era digital saat ini, karya-karya yang sebelumnya berbentuk fisik kini bisa bertransformasi menjadi format digital. Internet mempermudah dan mempercepat proses distribusi karya-karya digital. Sebagai hasilnya, ciptaan dalam bentuk digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Produk digital tidak hanya diperjualbelikan tetapi juga memiliki pasar tersendiri. Kelebihan utama dari produk digital dibandingkan produk fisik adalah efisiensi dan kepraktisannya. Produk digital tidak memerlukan ruang fisik

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 346

² Aliza Qory Imeltha, "Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.7, 2024

³ Tim Penulis, *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019, hlm.218

untuk penyimpanan, berbeda dengan produk fisik yang memerlukan tempat khusus. Selain itu, cara memperoleh produk digital yang cukup mudah, seperti mengunduh, menjadi nilai tambah karena memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Istilah yang sering digunakan untuk menyebut karya digital meliputi karya digital, konten digital, informasi digital, dan hak cipta digital. Contoh produk digital yang umum meliputi e-book dalam format PDF atau Kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, perangkat lunak, gambar dalam format JPEG atau PNG, tiket online, aplikasi untuk Android atau iPhone, font, dan lain-lain.⁴

Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko yang perlu diperhatikan. Akses yang mudah ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mendistribusikan karya tanpa izin, serta melakukan modifikasi yang melawan hukum. Meningkatnya penggunaan internet menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin meluas dan sulit untuk mengidentifikasi pelanggar, sehingga melindungi karya digital menjadi tantangan tersendiri. Jika pelanggaran ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, dapat berdampak negatif bagi industri serta para pencipta karya tersebut.

Untuk itulah, pada tahun 1982, Indonesia mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang pertama yang secara resmi mengatur hak cipta di tanah air. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya, baik itu dalam bentuk seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. Melalui undang-undang ini, para pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengolah, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya mereka, sekaligus melindungi mereka dari penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta.⁵

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan hak cipta yang lebih kuat, Indonesia mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2002 yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini

⁴ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3 No.1, 2021

⁵ Diah Imaningrum Susanti, *Kajian Filosofis dan Historis*, Malang:Setara Press, 2017, hlm. 17

memperluas cakupan perlindungan hak cipta, termasuk karya digital, dan mengatur tentang perlindungan hak moral serta hak ekonomi pencipta.⁶ Pada tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diperkenalkan untuk lebih menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada. Undang-undang ini menghadapi tantangan baru, terutama dengan meningkatnya penggunaan internet dan teknologi digital, yang memudahkan distribusi karya namun juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta.⁷ Munculnya UU Hak Cipta merupakan respons terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pencipta dapat merasa lebih aman dan dihargai atas karya-karya mereka, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat dalam mengakses karya cipta.⁸

Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 113 UU Hak Cipta telah menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta berupa pidana penjara dan denda. Pelanggaran terhadap hak ekonomi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Pasal 96-99 UU Hak Cipta juga menyebutkan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran hak cipta serta permintaan ganti rugi atau penarikan barang-barang yang melanggar. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum atau tata hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi setiap warga negara dengan cara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta terlibat dalam

⁶ *Ibid*, hlm. 18

⁷ *Ibid*

⁸ Ian Aji Hermawan, Dani Habibi, "Peran Negara Dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI", *Research Fair Unisri Journal*, Vol 4, No.1, 2020

proses peradilan yang jujur dan bersih dan hak untuk menuntut pemerintah supaya memenuhi kewajiban melaksanakan hak setiap warga negara.⁹

Perlindungan ini sesuai juga dengan *Labor Theory* yang dikemukakan oleh John Lock. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. Prinsip dari teori John Locke sebagai berikut:¹⁰

1. Pencipta/pembuat harus dihormati dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu.
2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan.
3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum.

Perlindungan hukum ini dibutuhkan karena masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta dalam *platform streaming digital*. *Platform streaming digital* adalah layanan *online* yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati berbagai jenis konten digital seperti video, musik, podcast, acara televisi, atau film secara langsung (*real-time*) tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Dengan teknologi streaming, konten disiarkan melalui internet dan dapat dinikmati secara instan di perangkat seperti komputer, *smartphone*, *tablet*, atau *smart TV*.¹¹ Pelanggaran hak cipta di platform streaming terjadi ketika karya kreatif seseorang digunakan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Dalam era digital, platform streaming seperti YouTube, Netflix, Spotify, dan

⁹ Hotma P. Sibuea dan Anasthasya S. Mandagi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan", *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol.2 No.1, 2016

¹⁰ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, *Op Cit*

¹¹ Alya Dwi Yuliani, Oji Kurniadi, "Peranan Media Streaming dalam Menggantikan Televisi Konvensional di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, Vol.3 No.2, 2023

lainnya rentan terhadap pelanggaran hak cipta, yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk.

Pertama, pengunggahan atau penyiaran konten tanpa izin adalah salah satu bentuk pelanggaran yang umum. Ini terjadi ketika seseorang mengunggah video, musik, film, atau karya lainnya ke *platform streaming* tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Sebagai contoh, jika seseorang mengunggah film berlisensi di YouTube tanpa izin dari studio yang memproduksinya, hal ini melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga bisa terjadi melalui streaming konten ilegal. Beberapa situs atau aplikasi *streaming* menyediakan akses ke konten berhak cipta seperti film atau musik tanpa lisensi resmi. Pengguna yang menonton konten dari sumber yang tidak sah tersebut juga terlibat dalam pelanggaran hak distribusi yang dimiliki pemegang hak cipta.¹²

Pembajakan konten adalah bentuk lain dari pelanggaran. Ini terjadi ketika seseorang mengunduh konten berhak cipta dari *platform streaming* seperti Spotify atau YouTube, lalu membagikan ulang atau menyebarkan file tersebut di luar *platform* tanpa izin. Hal ini melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya mereka. Selain itu, kreator konten digital yang menggunakan musik, video, atau gambar berhak cipta dalam karya mereka tanpa izin dapat melanggar hak cipta. Misalnya, seorang YouTuber yang menggunakan musik populer dalam video mereka tanpa memperoleh lisensi dari pemegang hak cipta musik tersebut melakukan pelanggaran, bahkan jika hanya sebagian kecil dari musik tersebut yang digunakan.¹³

Modifikasi karya tanpa izin, seperti remix atau adaptasi, juga bisa menjadi pelanggaran hak cipta. Meskipun di beberapa negara ada konsep "*fair use*" atau penggunaan wajar, remix atau parodi dari karya berhak cipta tanpa izin tetap bisa dianggap sebagai pelanggaran jika tidak memenuhi kriteria *fair use* atau peraturan setempat. Terakhir, *platform streaming* itu sendiri bisa melanggar hak cipta jika menggunakan konten tanpa lisensi yang sah dari pemilik hak cipta. Misalnya, jika layanan streaming lokal menyediakan film-film dari Netflix tanpa memiliki lisensi

¹² Fenny Wulandari, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital", *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2 No.2, 2024

¹³ *Ibid*

resmi untuk menayangkannya, ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta.¹⁴

Pelanggaran ini misalnya terlihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 416/PID.SUS/2020/PT BDG. Dalam kasus ini terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono, pemilik CV. Atha Media Prima, yang menyediakan layanan hosting, VPN, dan layanan TV streaming melalui IPTV bernama "Ganteng Stream" dengan aplikasi Tvku Player. Devan bekerja bersama beberapa *reseller*, termasuk Imam Maulana, untuk menjual layanan *streaming* ini. Layanan IPTV yang dikelola Devan menawarkan konten *streaming* seperti acara olahraga, termasuk pertandingan Liga Inggris, yang diperoleh dari berbagai sumber *illegal*, termasuk seorang bernama Bogdan Catic di Bosnia untuk saluran olahraga Astro. Devan mengelola layanan IPTV dengan menyewa *server* dari perusahaan Digital Ocean di Singapura dan mengatur panel Xtream UI untuk mengelola *reseller* dan pelanggan. Dengan sekitar 2.000 pelanggan aktif, Devan mendapatkan keuntungan kotor sekitar Rp. 100.000.000 per bulan, sementara biaya operasional berkisar Rp. 50.000.000 hingga Rp. 70.000.000. Masalah muncul ketika PT Global Media Visual (Mola TV), pemegang hak siar resmi Liga Premier Inggris di Indonesia, mengeluarkan somasi terhadap aktivitas Devan dan Imam Maulana karena layanan mereka menyiarkan pertandingan Liga Inggris tanpa izin. Devan dan Imam Maulana diperingatkan terkait pelanggaran hak cipta, dan Devan kemudian menutup layanan IPTV tersebut pada 15 April 2020. Meskipun demikian, karena aktivitas pembajakan siaran berhak cipta tanpa izin, Devan dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan. Terdakwa kemudian

¹⁴ *Ibid*

mengajukan banding atas putusan ini, dan Pengadilan Tinggi Bandung kemudian menerima permohonan banding tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tersebut berdasarkan Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.¹⁵

Pelanggaran lain juga muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam kasus ini, PT Nagaswara dan Yogi RPH selaku penggugat merupakan pencipta dan pemegang hak cipta dari karya cipta musik dan lirik berjudul "Lagi Syantik," yang telah tercatat berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884. Ciptaan tersebut pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta, dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa izin melakukan modifikasi terhadap ciptaan tersebut, termasuk mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" dan melakukan fiksasi serta penggandaan hasil modifikasi. Mereka membuat versi baru dari lagu ini dengan merekam suara dan membuat master musik versi mereka sendiri. Selain itu, mereka juga membuat video klip lagu "Lagi Syantik" versi modifikasi mereka dan mengkomunikasikan karya ini kepada publik melalui akun YouTube Gen Halilintar.

Sebelumnya perkara ini telah diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Pengadilan menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat. Ini artinya, pengadilan tidak menerima permohonan awal dari penggugat untuk mengambil tindakan sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pengadilan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan memutuskan bahwa biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat adalah Rp5.411.000. Pengadilan Niaga memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta yang terjadi, sehingga gugatan pihak Nagaswara tidak diterima.

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 416/PID.SUS/2020/PT BDG

Para Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut pada 15 September 2020, dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang menolak gugatan. Mahkamah Agung juga menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00. Setelah putusan kasasi, Para Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dengan nomor 06 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Permohonan ini diajukan dengan dalil adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Dalam permohonan PK, Pemohon memohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019 dan kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Mereka juga meminta agar Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan provisi, melakukan sita terhadap master rekaman dan video klip, serta memblokir akun YouTube Gen Halilintar yang digunakan untuk mengunggah lagu *Lagi Syantik* versi yang dianggap melanggar hak cipta. Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat, yaitu mengubah lirik dan memproduksi versi baru lagu tanpa izin, merupakan pelanggaran hak moral dan hak cipta dari Para Penggugat. Mahkamah kemudian menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Terhadap Keputusan tersebut, para Pemohon kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2021. Mahkamah Agung kemudian Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon dan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus/2021, dan kemudian mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu *Lagi Syantik* milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral dan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Tergugat I dan Tergugat II kemudian dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 416/PID.SUS/2020/PT BDG telah terjadi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran, yang melibatkan penyiaran konten secara ilegal tanpa izin pemegang hak. Devan dan Imam melanggar hak eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi meliputi hak untuk menggandakan dan menyiarkan karya cipta. Karena mereka mengoperasikan layanan streaming dengan sumber konten dari pihak yang tidak memiliki hak sah, kegiatan ini termasuk pembajakan siaran. Pelanggaran hak cipta ini berkaitan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi hak ekonomi untuk menggandakan, menyebarluaskan, atau menyiarkan ciptaan, serta melarang pihak lain melakukan hal tersebut tanpa izin. Tindakan ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak siar resmi, yaitu Mola TV.

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, PT Nagaswara dan Yogi RPH, sebagai pencipta lagu "Lagi Syantik," menggugat Gen Halilintar yang melakukan modifikasi terhadap lagu tersebut tanpa izin. Gen Halilintar mengubah lirik dan merekam ulang lagu dalam versi mereka sendiri, lalu mendistribusikannya melalui YouTube. Aksi ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan hak cipta dari pencipta asli, karena dilakukan tanpa persetujuan. Hak moral yang dilanggar termasuk hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dan menghindari distorsi atau modifikasi tanpa izin pencipta asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan hak cipta yang dilanggar adalah hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik, sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan semata (*machtstaat*). Dalam negara hukum, perlindungan hukum memainkan peranan penting sebagai alat untuk menjamin hak-hak dasar warga negara serta melindungi mereka dari tindakan yang melanggar hak-hak tersebut. Hubungan antara negara hukum dan perlindungan hukum dapat diibaratkan sebagai simbiosis: negara hukum menyediakan landasan bagi penerapan perlindungan hukum melalui mekanisme pengadilan yang independen dan regulasi yang adil. Sebaliknya, perlindungan hukum memastikan prinsip negara hukum berjalan efektif dengan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan akses yang merata bagi seluruh warga negara. Perlindungan ini memberikan rasa aman karena hak-hak warga negara diakui, dihormati, dan dapat dipertahankan secara hukum, sehingga memperkuat legitimasi dan stabilitas negara hukum itu sendiri.

Di era digital, perlindungan hukum juga berperan penting dalam melindungi hak cipta. Perkembangan teknologi memungkinkan karya yang sebelumnya berbentuk fisik berubah menjadi format digital, seperti e-book, musik, video, perangkat lunak, dan gambar digital. Distribusi karya digital yang mudah dan cepat melalui internet membuka peluang baru sekaligus risiko, seperti pelanggaran hak cipta. Modifikasi tanpa izin, penggandaan, serta distribusi ilegal karya digital semakin marak terjadi. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam melindungi hak cipta para pencipta karya.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Indonesia telah mengatur hak cipta melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengolah, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya mereka, sekaligus memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta. Hak ekonomi pencipta dilindungi melalui pasal-pasal yang mengatur hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mengkomunikasikan karya kepada publik. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda, serta pencipta berhak mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau penarikan karya yang melanggar.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ini mencakup wewenang untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaan mereka dalam berbagai bentuk. Beberapa hak tersebut meliputi penerbitan, penggandaan, distribusi, pertunjukan, komunikasi publik, serta adaptasi atau modifikasi ciptaan. Dengan hak ekonomi ini, pencipta dapat menentukan siapa yang boleh menggunakan ciptaan mereka dan dalam kondisi apa, termasuk menentukan imbalan finansial atas penggunaan tersebut.

Pelaksanaan hukum terkait hak ekonomi ini melibatkan pendaftaran hak cipta, meskipun perlindungan hak cipta sebenarnya berlaku secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempermudah pembuktian kepemilikan dalam hal terjadi sengketa. Selain itu, pemegang hak cipta dapat bekerja sama dengan lembaga manajemen kolektif untuk mengelola hak ekonomi dan memastikan penerimaan royalti yang adil. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, pencipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atau menempuh jalur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta di *platform streaming digital* menjadi salah satu isu yang sering terjadi. Kasus seperti pembajakan siaran olahraga secara ilegal dan modifikasi lagu tanpa izin menjadi contoh nyata. Misalnya, dalam kasus pelanggaran siaran olahraga, layanan streaming ilegal menawarkan konten tanpa izin, menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta resmi. Dalam kasus lain, seperti modifikasi lagu oleh pihak yang tidak berwenang, tindakan ini dianggap melanggar hak moral pencipta untuk mempertahankan keutuhan karya mereka.

Regulasi yang ada bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan masyarakat dalam mengakses karya. Selain itu, perlindungan ini sejalan dengan teori hak kepemilikan, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas hasil kerja dan kreativitasnya. Dengan perlindungan hukum yang kuat, para pencipta diharapkan

dapat merasa aman dan terdorong untuk terus berinovasi, sehingga mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Tantangan yang muncul dalam melindungi hak cipta di era digital, seperti pelanggaran hak cipta melalui modifikasi tanpa izin, penggandaan ilegal, dan distribusi karya digital tanpa otorisasi, menjadi isu yang relevan untuk diteliti. Dampak regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta juga patut dianalisis. Selain itu, pengaruh pelanggaran hak cipta pada ekonomi kreatif dan peran perlindungan hukum dalam mendorong inovasi di sektor tersebut merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji lebih dalam.

Kekosongan norma dalam hukum terjadi ketika tidak ada aturan atau ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur suatu permasalahan atau perkembangan baru dalam masyarakat, termasuk yang muncul akibat teknologi digital. Pada kasus layanan IPTV ilegal yang disediakan oleh Devan, meskipun ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, aturan tersebut belum sepenuhnya mengantisipasi mekanisme pelanggaran hak cipta dalam ekosistem layanan streaming digital yang semakin kompleks dan lintas negara. Regulasi yang ada belum cukup komprehensif dalam mengatur tanggung jawab penyedia layanan digital, reseller, dan pengelola server di luar negeri yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Demikian pula, dalam kasus Gen Halilintar yang memodifikasi lagu "Lagi Syantik" tanpa izin, meskipun Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur hak moral dan ekonomi pencipta, tidak ada aturan teknis yang rinci mengenai standar atau batasan modifikasi digital yang dianggap melanggar hak cipta. Perkembangan teknologi memungkinkan modifikasi karya yang dapat disebarluaskan dengan cepat melalui platform seperti YouTube, namun tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Untuk itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang dapat mengatasi kekosongan norma ini dengan mengakomodasi perkembangan teknologi dan digitalisasi. Misalnya, aturan tambahan yang lebih spesifik mengenai tanggung

jawab platform digital, mekanisme pemantauan konten, dan kerjasama antarnegara dalam penanganan pelanggaran hak cipta lintas yurisdiksi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam *platform streaming digital* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, akan dikaji mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap tindakan pembajakan dan pelanggaran hak siar, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak dalam menghadapi pelanggaran di *platform digital*.

Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi pada *platform streaming digital*, sebagaimana terlihat dalam kasus Devan Yahya Adi Wicaksono, yang melakukan pembajakan konten siaran olahraga Liga Inggris tanpa izin dari pemegang hak resmi (Mola TV), serta dalam kasus PT Nagaswara dan Yogi RPH, di mana hak cipta atas lagu "Lagi Syantik" dimodifikasi dan disebarluaskan oleh pihak lain (Gen Halilintar) tanpa izin.

Selain itu, penelitian ini mengevaluasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform streaming digital dengan mengkaji putusan pengadilan pada kedua kasus tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 416/PID.SUS/2020/PT BDG dalam kasus pembajakan siaran IPTV, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait pelanggaran hak cipta atas lagu "Lagi Syantik." Tujuan akhirnya adalah untuk meneliti bagaimana undang-undang hak cipta diterapkan dan bagaimana perlindungan hukum yang ada menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang hak cipta dan pengguna *platform digital*.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam platform streaming digital berdasarkan temuan dari kedua kasus tersebut, guna mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta secara lebih efektif di masa depan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA DALAM**

PELANGGARAN HAK EKONOMI BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014.

1.2. Rumusan Masalah

Sedangkan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
- b. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pencipta menurut teori negara hukum?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan untuk:

- i. Untuk mengevaluasi pengaturan dan pelaksanaan hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- ii. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap pencipta menurut teori negara hukum.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini adalah:

- i. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas yang ingin memahami aspek-aspek pelanggaran hak cipta dalam konteks platform streaming digital.
- ii. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum hak cipta, dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi di platform streaming digital. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan pihak terkait dalam menegakkan hukum serta melindungi hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- iii. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum, khususnya di bidang Hukum Hak Cipta, untuk menghasilkan kajian-kajian hukum yang relevan dan tepat sasaran

serta membantu penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta di platform streaming digital.

- iv. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta.

1.4. Kerangka Teoritis

1.4.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).¹⁷

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁸

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm, 21

¹⁸ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm, 17

rechtsstaat penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.¹⁹

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:²⁰

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
4. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu:²¹

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtsstaat*):²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007, hlm. 311.

²¹ *Ibid*

²² Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.3, 2012

- a. Pertama; Supermasi hukum (*supermacy of law*), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
- b. Kedua; Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
- c. Ketiga; Asas legalitas (*due process of law*). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tsb harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.
- d. Keempat; Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara adil. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi *checks and balances* dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.
- e. Kelima; Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti: bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dll, juga lembaga- lembaga baru seperti komisi HAM, komisi pemilihan umum dll, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di tangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen.
- f. Keenam; Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.

- g. Ketujuh; Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. PTUN dianggap dapat menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan- keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.
- h. Kedelapan; Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya 15 Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.
- i. Kesembilan; Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak dilahirkan menyandang hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan HAM merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum.
- j. Kesepuluh; Bersifat Demokratis. Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak.
- k. Kesebelas; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atau mencapai ke empat tujuan negara tersebut
- l. Keduabelas; Transparansi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh

peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi).

1.4.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, pengertian perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.²³ Jadi, yang dimaksud dengan teori perlindungan hukum yang lebih menekankan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke alat yang baik yang bersifat mencegah, serta menekan, keduanya yang lisan atau yang tertulis. Sehingga pentingnya teori perlindungan atau membentengi hukum berguna untuk upaya serta usaha untuk membentengi masyarakat hukum adat untuk tidak bisa mendapat perilaku yang tidak baik didalam wilayah adatnya dan mendapat hak haknya yang sama dimata hukum.

Sedangkan menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁴

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

²⁴ *Ibid*, hlm. 53

²⁵ *Ibid*, hlm. 59

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁶ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam teori perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon menitik beratkan perlindungan hukum yang pada hakekatnya dari segi uraian pikir (Logika) bersifat represif, dan preventif, yaitu :²⁷

1. Preventif, perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif;
2. Represif, perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1.4.3. Teori Hak Warga Negara

Hak warga negara dapat dimaknai sebagai hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap warga negara. Dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 telah tercantum mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118

²⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.3

negara yang berkebangsaan pasti memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Hak yang dimiliki setiap warga negara menjadi tanggung jawab penuh negara dan pemerintahan.²⁸

Dalam perundang-undangan 1945, hak konstitusional mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, melanjutkan keturunan, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, partisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Hak-hak rakyat Indonesia harus dilindungi oleh Indonesia sebagai negara hukum. Hak-hak konstitusional warga negara disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, terdapat berbagai tingkat penerapan hak dan kewajiban warga negara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan:²⁹

1. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Warga negara memiliki hak ini, dan pemerintah harus memastikan pemenuhannya dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak tersebut.
2. Hak atas hidup dan kehidupannya
Warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pemerintah harus memastikan hal ini dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak tersebut.
3. Hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah
Hak warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dilindungi oleh undang-undang yang harus diperkuat oleh pemerintah.
4. Hak atas perlindungan dari orang lain dan pemerintah

²⁸ Kuswan Hadji, Sulistiowati, Aulia Sinta Arianti, Alya Khoyrunisa, Nur Aisyah Kusmawati, Melati Harmia Putri, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara", *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.1 No.3, 2024

²⁹ *Ibid*

Warga negara berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan. Pemerintah harus melaksanakan hak ini dengan membuat atau menyesuaikan undang-undang yang memperkuatnya.

5. Hak atas kesejahteraan

Warga negara berhak untuk hidup sejahtera dalam berbagai aspek. Pemerintah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang memperkuatnya.

6. Hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat:

Warga negara juga memiliki hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Pemerintah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang mendukungnya.

1.5. Kerangka Konseptual

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

b. Aplikasi

Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows, permainan (*game*) dan sebagainya.³¹

c. Teknologi *Digital*

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer.³²

³⁰ Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³¹ Sukatmi, Endah Septia Pitri, "Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web Dengan Dukungan Sms Gateway Pada SMK Kridawisata Bandar Lampung", *Jurnal Informasi Dan Komputer*, Vol.8 No.1, 2018

³² Rustam Aji, Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital), *Islamic Communication Journal*, Vol. 01, No. 01, 2016

d. *Platform Streaming Digital*

Layanan *online* yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati berbagai jenis konten digital seperti video, musik, podcast, acara televisi, atau film secara langsung (*real-time*) tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Dengan teknologi streaming, konten disiarkan melalui internet dan dapat dinikmati secara instan di perangkat seperti komputer, *smartphone*, *tablet*, atau *smart TV*.³³

e. *Unduh/ Download*

Unduh adalah proses transmisi sebuah file dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya.³⁴

f. *Konten*

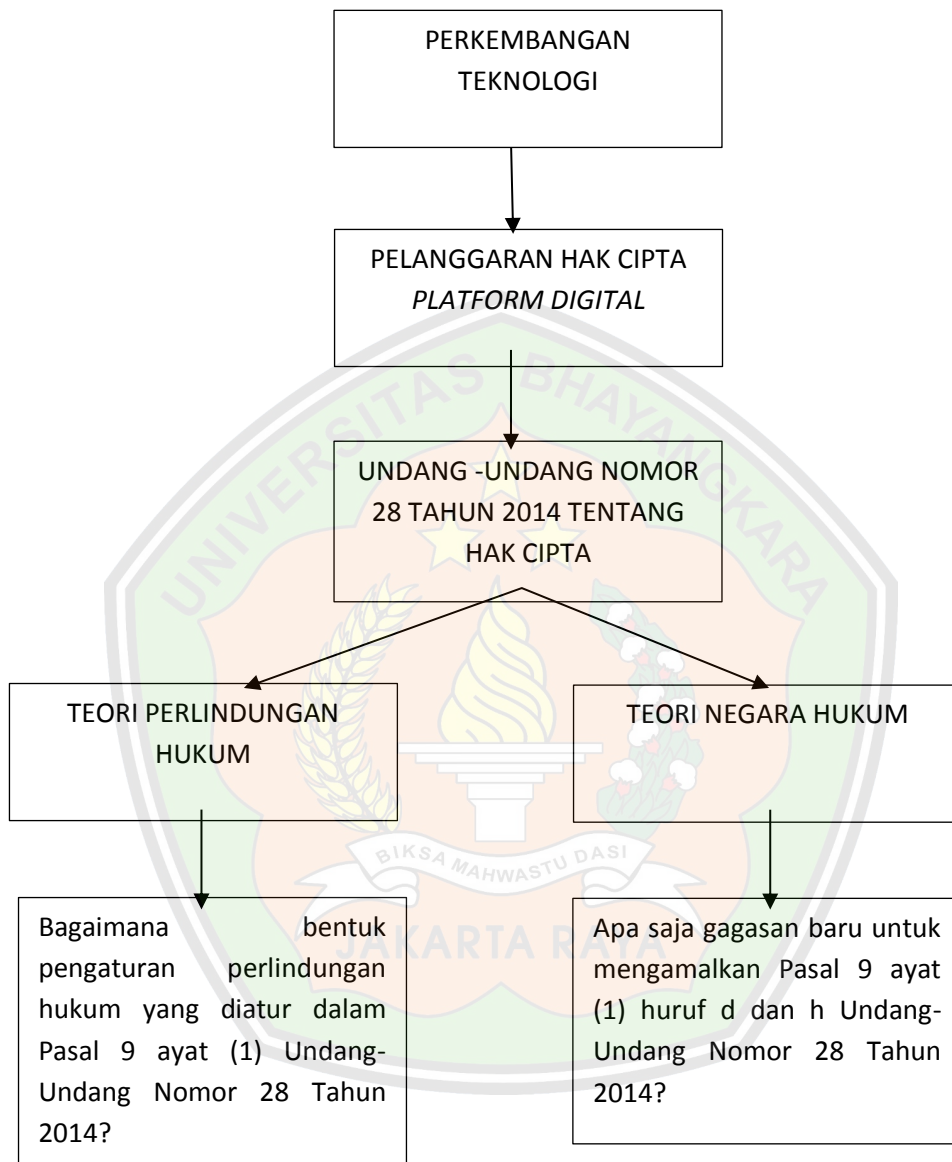
Konten adalah informasi yang dapat disampaikan melalui media atau produk elektronik pesan untuk audiens. Konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi *digital*.³⁵

³³ Alya Dwi Yuliani, Oji Kurniadi, *Op Cit*

³⁴ Usep Abdul Rosid, "Penerapan Aplikasi Web Upload Download Menggunakan PHP Pada Laboratorium Komputer LP3I Tasikmalaya", *Jurnal Sistem Informasi Galuh*, Vol.1 No.1, 2023

³⁵ Naurah Thifalia, Santi Susanti, "Produksi Konten Visual Dan Audiovisual Media Sosial Lembaga Sensor Film", *Jurnal Common*, Vol.5 No.1, 2021

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Objek Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang akan Diangkat
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online Oleh: Muslim Nugraha, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020	Dalam masyarakat, pemanfaatan multimedia sangat mempengaruhi cara informasi disampaikan dan diterima, serta berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi.. Namun, terdapat banyak pelanggaran hak cipta dalam penggunaan vlog, seperti pembajakan konten yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebab dan proses terjadinya pelanggaran hukum tersebut serta membahas perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diterapkan. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam vlog untuk melindungi hak cipta yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta vlog banyak terjadi karena keuntungan ekonomi yang besar yang dapat diperoleh	Penelitian tentang perlindungan hukum dalam platform streaming digital berfokus pada perlindungan hukum yang lebih umum terhadap hak cipta dalam konteks platform streaming digital, mencakup berbagai jenis konten dan mekanisme perlindungan yang berlaku berdasarkan UU Hak Cipta. Penelitian tentang perlindungan hukum dalam platform streaming digital menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di platform streaming. Penelitian tentang perlindungan hukum dalam platform streaming digital bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada dalam melindungi hak cipta di platform streaming dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi dalam praktik.

		dari publikasi video.	
2.	Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Karya Cipta Digital Di Jaringan Internet Oleh: Almeda, Program Ilmu Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020	Fokus utama penelitian ini mencakup pemahaman tentang cakupan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum, serta proses pembuktian pelanggaran hak cipta terkait pengumuman dan perbanyakan karya cipta digital di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta digital di internet hanya mendapatkan perlindungan hukum jika termasuk dalam kategori ciptaan yang diatur dalam Pasal 12 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selain itu, faktor penghambat perlindungan hukum di internet adalah kurangnya pengajuan gugatan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran yang terjadi, sehingga perlindungan hukum tidak terwujud dengan efektif. Dalam hal pembuktian pelanggaran hak cipta, diperlukan proses yang teknis, yang melibatkan penggunaan teknologi, serta penerapan peraturan hukum yang berlaku untuk mendukung pembuktian tersebut.	Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam platform streaming digital memiliki fokus yang lebih spesifik pada hak cipta yang diterapkan dalam konteks platform streaming. Penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan pada berbagai jenis konten yang disiarkan melalui platform streaming, serta peraturan yang mengatur penggunaan dan distribusi konten tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh pembuat konten dalam melindungi hak cipta mereka di platform streaming. Dengan kata lain, penelitian tentang karya cipta digital di jaringan internet lebih luas dalam hal cakupan media digital secara umum, sedangkan penelitian tentang perlindungan hak cipta dalam platform streaming digital terfokus pada aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan platform penyiaran dan distribusi konten digital secara spesifik. Keduanya berhubungan dengan isu hak cipta, tetapi memiliki konteks dan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis masalah

			yang ada.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Siar Pada Live Streaming Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain Di Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Acara Taman Paseban Di Media Youtube) Oleh: Muhamad Tio Arsyaf, Program Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pelanggaran serta kecenderungan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi terkait pelanggaran hak cipta pada siaran live streaming di platform Youtube. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pelanggaran hak siar di media tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan hukum normatif digunakan, yang didukung dengan wawancara terhadap berbagai narasumber, termasuk pejabat dari DJKI, dosen ahli hak kekayaan intelektual, dan responden dari stasiun televisi nasional. Metode penelitian ini menggabungkan penelitian kepustakaan dengan wawancara, untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akurat mengenai pelanggaran yang terjadi.	Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam platform streaming digital lebih luas dalam cakupan dan mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur perlindungan hak cipta di semua jenis platform streaming. Penelitian ini tidak hanya fokus pada pelanggaran, tetapi juga mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang berlaku secara umum, tantangan yang dihadapi oleh pembuat konten, serta peraturan yang mengatur penggunaan dan distribusi konten di platform streaming. Secara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada fokus dan konteks penelitian. Penelitian pertama lebih mengarah pada pelanggaran spesifik di platform Youtube dan peran DJKI, sementara penelitian kedua meneliti perlindungan hak cipta secara lebih umum dalam platform streaming digital, termasuk berbagai tantangan dan kebijakan yang ada.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya.³⁶ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.³⁷ Penelitian ini mengedepankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini mengacu pada dinamika hukum dengan menilai bagaimana hukum beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan tantangan yang muncul dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai sistem tertutup, tetapi juga sebagai suatu sistem yang dapat berkembang dan berinteraksi dengan kondisi sosial yang ada.³⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.³⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴⁰

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan, adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

³⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 1

³⁷

³⁸

³⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

1. Pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁴¹
2. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan kasus di dalam *settingnya* yang terdiri dari *setting* fisik maupun *setting* sosial, sejarah atau *setting* ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu dan pelajaran yang dipelajari.⁴²

c. Teknik Pengumpulan Data

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93

⁴² Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴³ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan.

Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - a. Pasal 27 dan 28 UUD 1954;
 - b. Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku,

⁴³ *Ibid*

makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

d. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

